



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.2/280 Tahun 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. bahwa Tim Pengawas Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.2/89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2025, tetapi dikarenakan terdapat perubahan susunan tim, Keputusan Bupati Nomor 500.2/89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2025, perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

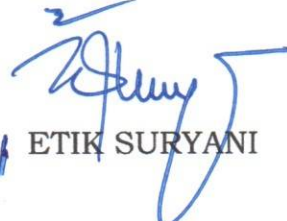
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan barang penting, yaitu pupuk bersubsidi dan pestisida;
 - b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan barang penting bersubsidi, yaitu gas elpiji 3 (tiga) kilogram; dan

- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.2/89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.2/280 Tahun 2025
 Tanggal : 10 April 2025

**SUSUNAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK
 DAN BARANG PENTING**

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
2	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	DARYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19670903 199703 1 003 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan, Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	MA'SUM ARWAHITO NIP. 19800704 201101 1 007 Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6	FIRDA PAMBUDI ERLAMBANG, SH NIP. 19980211 202203 2 015 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	ARUM DWI MASTUTI, SP NIP. 19950814 202012 2 023 Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	ENNY YULAIKA, SE NIP. 19800901 200801 2 009 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	SUWENDAR, ST NIP. 19790901 202421 1 005 Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	YULI ASTUTI, SE NIP.19760719 200701 2 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI